



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengka : Dedy
Suheriyanto Bin Warjianto (alm)
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26
Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.
Kedung Ringin Rt. 001 Rw. 013 Ds.Kedung
Ringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tgl. 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Halaman. 1 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 ;

9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2023 saampai dengan tanggal 2 Pebruari 2024 ;

Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa DEDY SUHERIYANTO Bin WARJIANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah yang berada di Dsn. Kedung Ringin Rt.001/Rw.013 Ds. Kedung Ringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 5 (lima) gram lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SARI (DPO) melalui telepon whatsapp yang mana SARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu di pinggir sungai Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi namun ditolak oleh terdakwa karena terlalu siang dan terdakwa meminta untuk mengambil Narkotika jenis shabunya tersebut setelah magrib kemudian sekira jam 17.00 Wib SARI (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk terdakwa mau mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu setelah magrib lalu sekira jam 17.30 Wib SARI (DPO) mengirim terdakwa foto alamat tempat mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut dengan memberi keterangan Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam tas plastik warna hitam dan diletakkan di pondasi pinggir sungai selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke alamat tempat ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di pinggir sungai Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi sesuai dengan kiriman foto

Halaman. 2 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang dikirimkan oleh SARI (DPO) lalu setelah terdakwa sampai ditempat tersebut, terdakwa melihat tas plastik warna hitam tergeletak di pondasi pinggir sungai yang kemudian oleh terdakwa diambil dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang dan saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa memberitahu SARI (DPO) melalui pesan Whatsapp kalau barang (Narkotika) sudah terdakwa ambil dengan kata-kata "putus", dan setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa melihat chat Whatsapp dari SARI (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk memproses Narkotika jenis shabu tersebut dengan memecah Narkotika sebanyak 1 (satu) ons menjadi 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram kemudian diambil sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dipecah kembali menjadi 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,40 (nol koma empat nol) gram, 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 32 (tiga puluh dua) poket dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma satu nol) gram berikut perintah berapa Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ranjaukan, selanjutnya terdakwa membuka tas plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa ambil secara ranjau tersebut ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing 1 (satu) ons kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) ons lalu terdakwa timbang dan dibagi sesuai dengan perintah dari SARI (DPO) tersebut sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) ons dan 7 (tujuh) poket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram terdakwa masukkan kedalam kardus dan disimpan didalam almari kamar kemudian Narkotika jenis shabu yang telah tertimbang sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram terdakwa bungkus isolasi warna hitam, 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,40 (nol koma empat nol) gram terdakwa bungkus dengan sedotan plastik warna bening, 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram terdakwa bungkus dengan

Halaman. 3 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan plastik warna hijau, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma satu delapan) gram terdakwa bungkus dengan sedotan warna merah, 32 (tiga puluh dua) poket dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram terdakwa bungkus dengan sedotan plastik warna kuning, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma satu nol) gram terdakwa bungkus dengan sedotan plastik warna biru, yang kemudian semua Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak kardus kecil dan disimpan di dalam almari selanjutnya sekira jam 00.00 Wib terdakwa berangkat untuk meranjau Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bagi tersebut kedalam beberapa poket ke beberapa tempat di sekitaran Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi sesuai dengan perintah dari SARI (DPO) dan setelah terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa foto dan mengirim melalui chat Whatsapp ke nomor milik SARI (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali berangkat untuk meranjau poketan Narkotika jenis shabu sisa pekerjaan malam hari yang belum selesai yang mana untuk tempat dan caranya sama dengan yang sebelumnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di chat Whatsapp oleh SARI (DPO) untuk menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu ke beberapa poket plastik sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dengan rincian: 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,90 (nol koma sembilan nol) gram terbungkus isolasi warna hitam, 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 2 (dua) poket dengan berat masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram terbungkus sedotan plastik warna hijau, 23 (dua puluh tiga) poket dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram terbungkus sedotan plastik warna orange, 25 (dua puluh lima) poket dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram terbungkus sedotan plastik warna kuning, 15 (lima belas) poket dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma satu nol) gram terbungkus sedotan plastik warna biru selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terdakwa melakukan perintah dari SARI (DPO) untuk menimbang dan membagi poketan Narkotika jenis shabu

Halaman. 4 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hasil timbangan dan poketan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam dan terdakwa simpan di belakang pintu depan rumah, kemudian sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya alamat Dusun Kedungringin Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi datang petugas BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu petugas BNN Provinsi Jawa Timur meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika yang dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah petugas BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik isi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,910$ (sembilan delapan koma sembilan satu nol) gram, 1 (satu) buah kotak kardus isi: 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,792$ (sembilan koma tujuh sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,786$ (sembilan koma tujuh delapan enam) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,789$ (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,808$ (sembilan koma delapan nol delapan) gram (kode 4). 6 (enam) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,895$ (nol koma delapan sembilan lima) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ (nol koma delapan sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ (nol koma delapan delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan

Halaman. 5 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan dua) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,790$ (nol koma tujuh sembilan nol) gram (kode 6), 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,137$ (nol koma satu tiga tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,147$ (nol koma satu empat tujuh) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ (nol koma dua empat lima) gram (kode 6), 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 3), 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip dengan rincian: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,687$ (satu koma enam delapan tujuh) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,252$ (nol koma dua lima dua) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 3), 1 (satu) tas plastik warna hitam isi: 5 (lima) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan

Halaman. 6 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing plastik klip terbungkus isolasi warna hitam dengan rincian:

1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ (nol koma delapan delapan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,884$ (nol koma delapan delapan empat) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,900$ (nol koma sembilan nol nol) gram (kode 5), 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,791$ (nol koma tujuh sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ (nol koma delapan sembilan empat) gram (kode 5), 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan warna putih bening dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,384$ (nol koma tiga delapan empat) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,288$ (nol koma dua delapan delapan) gram (kode 2), 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,278$ (nol koma dua tujuh delapan) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna

Halaman. 7 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 2), 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna orange dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,168$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,172$ (nol koma satu tujuh dua) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma satu enam sembilan) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,162$ (nol koma satu enam dua) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu

Halaman. 8 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,181$ (nol koma satu delapan satu) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma satu tujuh empat) gram (kode 22) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 23), 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna kuning dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,125$ (nol koma satu dua lima) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,109$ (nol koma satu nol sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma satu empat nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu

Halaman. 9 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma satu tiga tiga) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ (nol koma satu tiga dua) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,141$ (nol koma satu empat satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 22), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 23), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 24) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 25), 15 (lima belas) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip

Halaman. 10 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus potongan sedotan plastik warna biru dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ (nol koma nol sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ (nol koma nol delapan enam) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,081$ (nol koma nol delapan satu) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 14) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram (kode 15), selain barang bukti Narkotika tersebut, Petugas BNNP Jawa Timur juga menyita barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit hp Samsung A54 warna putih nomor telepon/whatsapp 082330208312 dan nomor

Halaman. 11 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp bisnis +4591499793, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan penjualan Narkotika, 4 (empat) bendel plastik klip berbagai ukuran, 1 (satu) plastik klip berisi beberapa potongan sedotan plastic, 3 (tiga) buah skrop kecil terbuat dari sedotan plastic;

Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang mana dalam satu kali meranjau Narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibawah 1 (satu) gram terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta terdakwa juga dapat menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 03111/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 09908/2024/NNF.- s.d. 10007/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa DEDY SUHERIYANTO Bin WARJIANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah yang berada di Dsn. Kedung Ringin Rt.001/Rw.013 Ds. Kedung

Halaman. 12 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 10.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh SARI (DPO) melalui telepon whatsapp yang mana SARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu di pinggir sungai Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi namun ditolak oleh terdakwa karena terlalu siang dan terdakwa meminta untuk mengambil Narkotika jenis shabunya tersebut setelah magrib kemudian sekira jam 17.00 Wib SARI (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk terdakwa mau mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu setelah magrib lalu sekira jam 17.30 Wib SARI (DPO) mengirim terdakwa foto alamat tempat mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut dengan memberi keterangan Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam tas plastik warna hitam dan diletakkan di pondasi pinggir sungai selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke alamat tempat ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di pinggir sungai Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi sesuai dengan kiriman foto alamat yang dikirimkan oleh SARI (DPO) lalu setelah terdakwa sampai ditempat tersebut, terdakwa melihat tas plastik warna hitam tergeletak di pondasi pinggir sungai yang kemudian oleh terdakwa diambil dengan menggunakan tangan kiri lalu setelah terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dibawa pulang dan saat terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa memberitahu SARI (DPO) melalui pesan Whatsapp kalau barang (Narkotika) sudah terdakwa ambil dengan kata-kata "putus", dan setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa melihat chat Whatsapp dari SARI (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk memproses Narkotika jenis shabu tersebut dengan memecah Narkotika sebanyak 1 (satu) ons menjadi 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing

Halaman. 13 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) gram kemudian diambil sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dipecah kembali menjadi 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,40 (nol koma empat nol) gram, 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 32 (tiga puluh dua) poket dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma satu nol) gram berikut perintah berapa Narkotika jenis shabu yang harus terdakwa ranjaukan, selanjutnya terdakwa membuka tas plastik warna hitam yang sebelumnya terdakwa ambil secara ranjau tersebut ternyata didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip dengan berat masing-masing 1 (satu) ons kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) ons lalu terdakwa timbang dan dibagi sesuai dengan perintah dari SARI (DPO) tersebut sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 1 (satu) ons dan 7 (tujuh) poket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram terdakwa masukkan kedalam kardus dan disimpan didalam almari kamar kemudian Narkotika jenis shabu yang telah tertimbang sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram terdakwa bungkus isolasi warna hitam, 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,40 (nol koma empat nol) gram terdakwa bungkus dengan sedotan plastik warna bening, 10 (sepuluh) poket dengan berat masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram terdakwa bungkus dengan sedotan plastik warna hijau, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,18 (nol koma satu delapan) gram terdakwa bungkus dengan sedotan warna merah, 32 (tiga puluh dua) poket dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram terdakwa bungkus dengan sedotan plastik warna kuning, 20 (dua puluh) poket dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma satu nol) gram terdakwa bungkus dengan sedotan plastik warna biru, yang kemudian semua Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kotak kardus kecil dan disimpan di dalam almari selanjutnya sekira jam 00.00 Wib terdakwa berangkat untuk meranjau Narkotika jenis shabu yang telah terdakwa bagi tersebut kedalam beberapa poket ke beberapa

Halaman. 14 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat di sekitaran Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi sesuai dengan perintah dari SARI (DPO) dan setelah terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut di suatu tempat kemudian terdakwa foto dan mengirim melalui chat Whatsapp ke nomor milik SARI (DPO) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 08.00 Wib terdakwa kembali berangkat untuk merantau poketan Narkotika jenis shabu sisa pekerjaan malam hari yang belum selesai yang mana untuk tempat dan caranya sama dengan yang sebelumnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 10.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di chat Whatsapp oleh SARI (DPO) untuk menimbang dan membagi Narkotika jenis shabu ke beberapa poket plastik sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram dengan rincian: 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,90 (nol koma sembilan nol) gram terbungkus isolasi warna hitam, 5 (lima) poket dengan berat masing-masing 0,90 (nol koma sembilan nol) gram, 2 (dua) poket dengan berat masing-masing 0,30 (nol koma tiga nol) gram terbungkus sedotan plastik warna hijau, 23 (dua puluh tiga) poket dengan berat masing-masing 0,17 (nol koma satu tujuh) gram terbungkus sedotan plastik warna orange, 25 (dua puluh lima) poket dengan berat masing-masing 0,14 (nol koma satu empat) gram terbungkus sedotan plastik warna kuning, 15 (lima belas) poket dengan berat masing-masing 0,10 (nol koma satu nol) gram terbungkus sedotan plastik warna biru selanjutnya sekira jam 12.00 Wib terdakwa melakukan perintah dari SARI (DPO) untuk menimbang dan membagi poketan Narkotika jenis shabu tersebut dan hasil timbangan dan poketan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam tas plastik warna hitam dan terdakwa simpan di belakang pintu depan rumah, kemudian sekira jam 17.00 Wib saat terdakwa sedang duduk didepan rumahnya alamat Dusun Kedungringin Rt. 001 Rw. 013 Kel. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi datang petugas BNN Provinsi Jawa Timur melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu petugas BNN Provinsi Jawa Timur meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika yang dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut, dan setelah petugas BNN Provinsi Jawa

Halaman. 15 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur melakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik isi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 98,910 (sembilan delapan koma sembilan satu nol) gram, 1 (satu) buah kotak kardus isi : 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 9,792 (sembilan koma tujuh sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 9,786 (sembilan koma tujuh delapan enam) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 9,789 (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 9,808 (sembilan koma delapan nol delapan) gram (kode 4). 6 (enam) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,895 (nol koma delapan sembilan lima) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,893 (nol koma delapan sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,889 (nol koma delapan delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,888 (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,892 (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,790 (nol koma tujuh sembilan nol) gram (kode 6), 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,161 (nol koma satu enam satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,151 (nol koma satu lima satu) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih

Halaman. 16 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,137$ (nol koma satu tiga tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih
Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih
Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,147$ (nol koma satu empat tujuh) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih
Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ (nol koma dua empat lima) gram (kode 6), 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 3), 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu terbungkus dalam plastik klip dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,687$ (satu koma enam delapan tujuh) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,252$ (nol koma dua lima dua) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 3), 1 (satu) tas plastik warna hitam isi : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus isolasi warna hitam dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ (nol koma delapan delapan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,884$ (nol koma delapan delapan empat) gram (kode 4), 1 (satu)

Halaman. 17 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,900$ (nol koma sembilan nol nol) gram (kode 5), 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,791$ (nol koma tujuh sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ (nol koma delapan sembilan empat) gram (kode 5), 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan warna putih bening dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,384$ (nol koma tiga delapan empat) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,288$ (nol koma dua delapan delapan) gram (kode 2), 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,278$ (nol koma dua tujuh delapan) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 2), 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna orange dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,168$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal

Halaman. 18 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,172$ (nol koma satu tujuh dua) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma satu enam sembilan) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,162$ (nol koma satu enam dua) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol

Halaman. 19 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu tujuh satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,181$ (nol koma satu delapan satu) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma satu tujuh empat) gram (kode 22) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 23), 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna kuning dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,125$ (nol koma satu dua lima) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,109$ (nol koma satu nol sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma satu empat nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,118$ (nol koma satu

Halaman. 20 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma satu tiga tiga) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ (nol koma satu tiga dua) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,141$ (nol koma satu empat satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 22), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 23), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 24) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 25), 15 (lima belas) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna biru dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ (nol koma nol sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma

Halaman. 21 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol delapan tujuh) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ (nol koma nol delapan enam) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,081$ (nol koma nol delapan satu) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 14) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram (kode 15), selain barang bukti Narkotika tersebut, Petugas BNNP Jawa Timur juga menyita barang bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit hp Samsung A54 warna putih nomor telepon/whatsapp 082330208312 dan nomor whatsapp bisnis +4591499793, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan penjualan Narkotika, 4 (empat) bendel plastik klip berbagai ukuran, 1 (satu) plastik klip berisi beberapa potongan sedotan plastic, 3 (tiga) buah skrop kecil terbuat dari sedotan plastic;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman. 22 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Narkotika jenis shabu;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 03111/NNF/2024 tanggal 3 Mei 2024, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor : 09908/2024/NNF.- s.d. 10007/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY., tanggal 3 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 1521/PID.SUS/2023/PT SBY., tanggal 3 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SUHERIYANTO Bin WARJIANTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDY SUHERIYANTO Bin WARJIANTO (Alm) berupa pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap

Halaman. 23 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1000.000.000 (satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

A. 1 (satu) kotak plastik isi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,910$ (sembilan delapan koma sembilan satu nol) gram.

B. 1 (satu) buah kotak kardus isi :

a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,792$ (sembilan koma tujuh sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,786$ (sembilan koma tujuh delapan enam) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,789$ (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,808$ (sembilan koma delapan nol delapan) gram (kode 4).

b. 6 (enam) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,895$ (nol koma delapan sembilan lima) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ (nol koma delapan sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ (nol koma delapan delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih

Halaman. 24 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,790$ (nol koma tujuh sembilan nol) gram (kode 6).

c. 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,137$ (nol koma satu tiga tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,147$ (nol koma satu empat tujuh) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ (nol koma dua empat lima) gram (kode 6).

d. 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 3).

e. 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,687$ (satu koma enam delapan tujuh) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika

Halaman. 25 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,252$ (nol koma dua lima dua) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 3).

C. 1 (satu) tas plastik warna hitam isi:

a. 5 (lima) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus isolasi warna hitam dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ (nol koma delapan delapan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,884$ (nol koma delapan delapan empat) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,900$ (nol koma sembilan nol nol) gram (kode 5).

b. 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,791$ (nol koma tujuh sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ (nol koma delapan sembilan empat) gram (kode 5)

c. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal

Halaman. 26 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan warna putih bening dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,384$ (nol koma tiga delapan empat) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,288$ (nol koma dua delapan delapan) gram (kode 2).

d. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,278$ (nol koma dua tujuh delapan) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 2).

e. 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna orange dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,168$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam)

Halaman. 27 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,172$ (nol koma satu tujuh dua) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma satu enam sembilan) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,162$ (nol koma satu enam dua) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,181$ (nol koma satu delapan satu) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma satu tujuh empat) gram (kode 22) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna

Halaman. 28 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 23).

f. 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna kuning dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,125$ (nol koma satu dua lima) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,109$ (nol koma satu nol sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma satu empat nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,118$ (nol koma

Halaman. 29 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu satu delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma satu tiga tiga) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ (nol koma satu tiga dua) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,141$ (nol koma satu empat satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 22), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 23), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 24) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 25).

g. 15 (lima belas) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna biru dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi

Halaman. 30 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,095 (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,090 (nol koma nol sembilan nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,089 (nol koma nol delapan sembilan) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,086 (nol koma nol delapan enam) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,081 (nol koma nol delapan satu) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,084 (nol koma nol delapan empat) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,182 (nol koma satu delapan dua) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,179 (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram (kode 14) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 0,115 (nol koma satu satu lima) gram (kode 15). Jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu berat Netto lebih kurang: 165, 433 (Seratus enam puluh lima koma empat tiga tiga) gram 1 (satu) unit hp Samsung A54 warna putih nomor telepon/whatsapp 082330208312 dan nomor

Halaman. 31 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp bisnis +4591499793.

- D. 2 (dua) buah timbangan digital.
- E. 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan penjualan Narkotika.
- G. 4 (empat) bendel plastik klip berbagai ukuran.
- H. 1 (satu) plastik klip berisi beberapa potongan sedotan plastik.
- I. 3 (tiga) buah skrop kecil terbuat dari sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Suheriyanto Bin Warjianto (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kotak plastik isi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 98,910 (sembilan delapan koma sembilan satu nol) gram;
 2. 1 (satu) buah kotak kardus isi:
 - a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip

Halaman. 32 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,792$ (sembilan koma tujuh sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,786$ (sembilan koma tujuh delapan enam) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,789$ (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,808$ (sembilan koma delapan nol delapan) gram (kode 4).

b. 6 (enam) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,895$ (nol koma delapan sembilan lima) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ (nol koma delapan sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ (nol koma delapan delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,790$ (nol koma tujuh sembilan nol) gram (kode 6).

c. 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,137$ (nol

Halaman. 33 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu tiga tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,147$ (nol koma satu empat tujuh) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ (nol koma dua empat lima) gram (kode 6).

d. 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 3).

e. 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 1,687$ (satu koma enam delapan tujuh) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,252$ (nol koma dua lima dua) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 3).

3. 1 (satu) tas plastik warna hitam isi:

a. 5 (lima) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus isolasi warna hitam dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu

Halaman. 34 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,883$ (nol koma delapan delapan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,884$ (nol koma delapan delapan empat) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,900$ (nol koma sembilan nol nol) gram (kode 5).

b. 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,791$ (nol koma tujuh sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ (nol koma delapan sembilan empat) gram (kode 5).

c. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan warna putih bening dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,384$ (nol koma tiga delapan empat) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,288$ (nol koma dua delapan delapan) gram (kode 2).

d. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih

Halaman. 35 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,278$ (nol koma dua tujuh delapan) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 2).

e. 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna orange dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,168$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,172$ (nol koma satu tujuh dua) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma satu enam sembilan) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,162$ (nol koma satu enam dua) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu

Halaman. 36 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tujuh) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,181$ (nol koma satu delapan satu) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma satu tujuh empat) gram (kode 22) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 23).

f. 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna kuning dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,125$ (nol koma satu dua lima) gram (kode 2), 1

Halaman. 37 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,109$ (nol koma satu nol sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma satu empat nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma satu tiga tiga) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm

Halaman. 38 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,132 (nol koma satu tiga dua) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,141$ (nol koma satu empat satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 22), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 23), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 24) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 25).

g. 5 (lima belas) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna biru dengan rincian

: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ (nol koma nol sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih

Halaman. 39 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ (nol koma nol delapan enam) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,081$ (nol koma nol delapan satu) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 14) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram (kode 15).

Jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu berat Netto lebih kurang:

165, 433 (Seratus enam puluh lima koma empat tiga tiga) gram

4. 2 (dua) buah timbangan digital.
5. 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan penjualan Narkotika.
6. 4 (empat) bendel plastik klip berbagai ukuran.
7. 1 (satu) plastik klip berisi beberapa potongan sedotan plastik.
8. 3 (tiga) buah skrop kecil terbuat dari sedotan plastik. Dimusnahkan;
9. 1 (satu) unit hp Samsung A54 warna putih nomor telepon/whatsapp 082330208312 dan nomor whatsapp bisnis +4591499793;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman. 40 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta. Pid/2024/PN

Byw, jo Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Byw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Byw., tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca tanda terima memori banding dari Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2024 telah menyerahkan memori banding dan diserahkan Penuntut Umum tanggal 7 Nopember 2024 ;

Membaca tanda terima kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024 telah menyerahkan kontra memori banding, dan pada tanggal 5 Nopember 2024 telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Terdakwa ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman. 41 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon hukuman yang lebih ringan terhadap terdakwa atas pidana penjara : selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan mengadili sendiri menjadi pidana yang sifatnya meringankan saya/Terdakwa.;

Atau :

- Jika yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berisi permohonan :

- Menolak permohonan Banding terdakwa **DEDY SUHERIYANTO Bin WARJIANTO (Alm)** tersebut, dan selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada pokoknya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah disampaikan pada saat persidangan di tingkat pertama dan sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dan juga tidak ditemukan hal-hal baru yang sangat prinsip yang dapat menyebabkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianulir, sehingga alasan-alasan memori banding tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Byw., tanggal 30 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa, terdakwa **DEDY SUHERIYANTO Bin WARJIANTO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024,

Halaman. 42 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah yang berada di Dsn. Kedung Ringin Rt.001/Rw.013

Ds. Kedung Ringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 5 (lima) gram ;

- Bahwa, terdakwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira jam 10.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh SARI (DPO) melalui telepon whatsapp yang mana SARI (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu di pinggir sungai Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi namun ditolak oleh terdakwa karena terlalu siang dan terdakwa meminta untuk mengambil Narkotika jenis shabunya tersebut setelah magrib kemudian sekira jam 17.00 Wib SARI (DPO) kembali menghubungi terdakwa untuk terdakwa mau mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu setelah magrib lalu sekira jam 17.30 Wib SARI (DPO) mengirim terdakwa foto alamat tempat mengambil ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut dengan memberi keterangan Narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam tas plastik warna hitam dan diletakkan di pondasi pinggir sungai selanjutnya sekira jam 18.00 Wib terdakwa menuju ke alamat tempat ranjauan Narkotika jenis shabu tersebut yang berada di pinggir sungai Dsn. Kedungringin Ds. Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi sesuai dengan kiriman foto alamat yang dikirimkan oleh SARI (DPO) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas., maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana,

Halaman. 43 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang buktinya melebihi 5 (lima) gram , sedangkan putusan selebihnya dikuatkan , sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DEDY SUHERIYANTO Bin Warjianto (alm) tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 334/Pid.Sus/2024/PN Byw, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Dedy Suheriyanto Bin Warjianto (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda

Halaman. 44 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) kotak plastik isi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 98,910$ (sembilan delapan koma sembilan satu nol) gram.

2.1 (satu) buah kotak kardus isi :

a. 4 (empat) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,792$ (sembilan koma tujuh sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,786$ (sembilan koma tujuh delapan enam) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,789$ (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 9,808$ (sembilan koma delapan nol delapan) gram (kode 4).

b. 6 (enam) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,895$ (nol koma delapan sembilan lima) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,893$ (nol koma delapan sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,889$ (nol koma delapan delapan sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu

Halaman. 45 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,790$ (nol koma tujuh sembilan nol) gram (kode 6).

c. 6 (enam) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna ungu dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,151$ (nol koma satu lima satu) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,137$ (nol koma satu tiga tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,153$ (nol koma satu lima tiga) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,147$ (nol koma satu empat tujuh) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,245$ (nol koma dua empat lima) gram (kode 6).

d. 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik terbungkus potongan sedotan plastik warna merah dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 3).

e. 3 (tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan

Halaman. 46 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto $\pm 1,687$ (satu koma enam delapan tujuh) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,252$ (nol koma dua lima dua) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 3).

3. 1 (satu) tas plastik warna hitam isi:

a. 5 (lima) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus isolasi warna hitam dengan rincian : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,892$ (nol koma delapan sembilan dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,883$ (nol koma delapan delapan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,884$ (nol koma delapan delapan empat) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,900$ (nol koma sembilan nol nol) gram (kode 5).

b. 5 (lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,888$ (nol koma delapan delapan delapan) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,791$ (nol koma tujuh sembilan satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,891$ (nol koma delapan sembilan satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,894$ (nol koma

Halaman. 47 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sembilan empat) gram (kode 5

c. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan warna putih bening dengan rincian : 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,384$ (nol koma tiga delapan empat) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,288$ (nol koma dua delapan delapan) gram (kode 2).

d. 2 (dua) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna hijau dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,278$ (nol koma dua tujuh delapan) gram (kode 1) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 2).

e. 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna orange dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,168$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,161$ (nol koma satu enam satu) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 6), 1

Halaman. 48 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,176$ (nol koma satu tujuh enam) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,172$ (nol koma satu tujuh dua) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,169$ (nol koma satu enam sembilan) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,162$ (nol koma satu enam dua) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,178$ (nol koma satu tujuh delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,163$ (nol koma satu enam tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,167$ (nol koma satu enam tujuh) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,175$ (nol koma satu tujuh lima) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,173$ (nol koma satu tujuh tiga) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,181$ (nol koma satu delapan satu) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis

Halaman. 49 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto $\pm 0,174$ (nol koma satu tujuh empat) gram (kode 22) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu tujuh satu) gram (kode 23).

f. 25 (dua puluh lima) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna kuning dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,125$ (nol koma satu dua lima) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,109$ (nol koma satu nol sembilan) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,140$ (nol koma satu empat nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,120$ (nol koma satu dua nol) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,129$ (nol koma satu dua sembilan) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga)

Halaman. 50 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,118$ (nol koma satu satu delapan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram (kode 14), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,133$ (nol koma satu tiga tiga) gram (kode 15), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,121$ (nol koma satu dua satu) gram (kode 16), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,142$ (nol koma satu empat dua) gram (kode 17), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,132$ (nol koma satu tiga dua) gram (kode 18), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 19), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,141$ (nol koma satu empat satu) gram (kode 20), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,122$ (nol koma satu dua dua) gram (kode 21), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 22), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram (kode 23), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,123$ (nol koma satu dua tiga) gram (kode 24) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,171$ (nol koma satu enam delapan) gram (kode 25).

g. 15 (lima belas) plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan masing-masing plastik klip terbungkus potongan sedotan plastik warna biru dengan rincian: 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna

Halaman. 51 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan nol) gram (kode 1), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,093$ (nol koma nol sembilan tiga) gram (kode 2), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,097$ (nol koma nol sembilan tujuh) gram (kode 3), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,087$ (nol koma nol delapan tujuh) gram (kode 4), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,095$ (nol koma nol sembilan lima) gram (kode 5), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,090$ (nol koma nol sembilan nol) gram (kode 6), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,089$ (nol koma nol delapan sembilan) gram (kode 7), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,086$ (nol koma nol delapan enam) gram (kode 8), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,184$ (nol koma satu delapan empat) gram (kode 9), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,081$ (nol koma nol delapan satu) gram (kode 10), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,084$ (nol koma nol delapan empat) gram (kode 11), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,182$ (nol koma satu delapan dua) gram (kode 12), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,179$ (nol koma satu tujuh sembilan) gram (kode 13), 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,082$ (nol koma nol delapan dua) gram (kode 14) dan 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,115$ (nol koma satu satu lima) gram (kode 15). Jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu berat Netto lebih kurang: 165, 433 (Seratus enam puluh

Halaman. 52 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma empat tiga tiga) gram 1 (satu) unit hp Samsung A54 warna putih nomor telepon/whatsapp 082330208312 dan nomor whatsapp bisnis +4591499793.

4. 2 (dua) buah timbangan digital.

5. 1 (satu) buah buku tulis berisi rekapan penjualan Narkotika.

G. 4 (empat) bendel plastik klip berbagai ukuran.

H. 1 (satu) plastik klip berisi beberapa potongan sedotan plastik.

I 3 (tiga) buah skrop kecil terbuat dari sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Agung Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sigid Purwoko, S.H., dan Marudut Bakara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sutejo, S.H.M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigid Purwoko, S.H.M.H.

Agung Wibowo, S.H., M.Hum

Marudut Bakara, S.H..

Panitera Pengganti,

Bambang Sutejo, S.H.M,H.

Halaman. 53 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman. 54 Putusan Nomor 1521/PID.SUS/2024/PT SBY.